



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai berdasarkan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2019, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Register Perkara Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Kph. tanggal 3 Oktober 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 dengan wali nikah kakak kandung Penggugat, status *perawan* dengan *Jejaka* dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 55 / 16 / III / 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas tanggal 25 Maret 2016;

Hal 1 dari 12 hal. Put.No. No. 235/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua milik Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikarunai 1 orang anak yang bernama Anak yang berjenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2016;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun setelah itu sejak tanggal 15 bulan Februari tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat egois sering bersikap dan berkata kasar;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
 - e. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 15 Februari 2019, disebabkan karena Tergugat tidak pulang ke rumah semalaman tanpa meminta ijin kepada Penggugat dan pada saat ditanya Tergugat marah dan terjadilah percecokan dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat. Selama berpisah sejak tanggal 15 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat Tergugat

Hal 2 dari 12 hal. Put.No. 235/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup sesuai relaas tanggal 15 November 2019, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55 / 16 / III / 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas tanggal 25 Maret 2016, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 hal. Put.No. 235/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik saksi yang berdekatan dengan rumah saksi di Kelurahan Durian Depun kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak sebulan setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar, saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang jujur masalah keuangan, Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, saksi melihat sendiri bekas pukulan Tergugat di muka dan badan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Curup;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal 4 dari 12 hal. Put.No. 235/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah sering perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan setelah menikah disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berbicara kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga melihat sendiri badan dan muka Penggugat lebam akibat dipukul dan ditendang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada isi dan maksud dari gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim Tunggal tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu

Hal 5 dari 12 hal. Put.No. 235/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan pokok telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan . Tergugat malas bekerja, Tergugat egois sering bersikap dan berkata kasar, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, kemudian sejak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Hakim Tunggal tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Hakim Tunggal menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Hakim Tunggal menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Hal 6 dari 12 hal. Put.No. 235/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sekitar bulan April 2016 disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berbicara kasar dan melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Hakim Tunggal memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 25 Maret 2016;

Hal 7 dari 12 hal. Put.No. 235/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak sekitar tahun 2016 disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berbicara kasar dan melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu secara berturut-turut sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya secara berturut-turut tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka Hakim Tunggal menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara berturut-turut selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, maka Hakim Tunggal menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim Tunggal berpendapat apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk adanya ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam

Hal 8 dari 12 hal. Put.No. 235/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga Penggugat dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini semakin diperjelas dengan adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Hakim Tunggal berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II, yang selanjutnya diambih alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة
بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal 9 dari 12 hal. Put.No. 235/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 10 dari 12 hal. Put.No. 235/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.696.000.00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Rogaiyah, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kepahiang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Kph. tanggal 4 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eka Yanisah Puteri, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Penganti,

Eka Yanisah Puteri, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 555.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Hal 11 dari 12 hal. Put.No. 235/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Put.No. 235/Pdt.G/2019/PA Kph.